

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari bahwa adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Poerwa Darminto memberi arti berjudi sebagai permainan dengan bertaruh uang (Kartono 1992: 56).

Tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu telah ada dan terus berkembang dalam masyarakat dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Permainan judi dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *hazardspel*. Pada mulanya perjudian adalah salah satu kebiasaan adat dari suatu suku daerah tertentu yang hingga sekarang sering dilakukan. Perjudian yang dilakukan pada awalnya hanya berwujud permainan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati dan untuk mencari kesenangan yang semata-mata dilakukan tidak untuk mendapatkan untung atau kemenangan. Sifatnya pun relatif netral. Seiring dengan perkembangan zaman lambat laun permainan judi mengalami perkembangan dan perubahan dalam berbagai hal, baik menyangkut macam, jenis maupun jumlah atau taruhan disini tidak selalu dalam bentuk uang, dapat juga berupa benda maupun tindakan lain yang bernilai (<https://arhiefstyle87wordpress.com>).

Masalah perjudian diatur di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1974, tentang Penertiban perjudian.

Pasal 1 Menyatakan; “semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.”

Pasal 2

Ayat (1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Ayat (2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satubulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

Ayat (3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tigabulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Ayat (4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, pasal 1 yang menyatakan.

1. Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang dilaksanakan perjudian di kasino, di tempat-tempat keramaian maupun yang dikaitkan alasan-alasan lainnya.
2. Izin penyelenggaraan perjudian yang diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 maret 1981.

Berdasarkan peraturan KUHP, Undang-undang dan Peraturan pemerintahan Republik Indonesia bahwa judi telah dilarang. Melakukan judi akan dijatuhkan sanksi bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan hukuman kurungan selama-lamanya sepuluh tahun dan denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Judi menurut bahasa Arab disebut dengan *maisir*. Menurut bahasa Indonesia judi ialah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan,

seperti main dadu, kartu dll. Judi merupakan sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh Islam. Hal ini tercantum dalam kitab suci al-Qur'an. Terdapat dalam surah al-Baqorah ayat 219 Allah berfirman:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Di dalam surat al-Maidah ayat 90-91 telah mengharamkan perbuatan judi. Firman Allah SWT yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Mengutip dari arti surat al-Baqarah ayat 219 maka hukum judi adalah haram dan mendapatkan dosa besar bagi yang melakukannya. Surat al-

Maidah ayat 90-91 menjelaskan larangan bermain judi, karena permainan judi merupakan perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan, maka bagi muslim dianjurkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut

Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah

عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ قال: من لعب بالنرد، فقد عصى الله رسولاً

Dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah saw, beliau bersabda, "barangsiapa yang bermain nard (dadu) maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya." Shahih: Ibnu Majah (3762)

Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Muslim

عن بريدة عن النبي ﷺ قال: من لعب بالنردشير فكان ما غمس يده في لحم خنزير ودمه

Dari Buriadah, dari Nabi saw, beliau bersabda, "barangsiapa bermain dadu, maka seolah-olah ia telah membenamkan tanganya ke dalam daging dan darah babi." Shahih: Ibnu Majah (3763)

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa judi menurut agama Islam maupun menurut peraturan yang ada di Indonesia adalah perbuatan yang dilarang dan bisa dikenakan sanksi. Akan tetapi di Desa Kuala Batahan Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal masih dijumpai perjudian. Perjudian tersebut lebih didominasi oleh anak di bawah umur. Berdasarkan penelitian pendahuluan di Desa Kuala Batahan dapat diketahui beberapa bentuk perjudian yang dilakukan anak di bawah umur sebagai berikut (Cudin, wawancara. 23 Oktober 2016).

1. Kasus Permainan domino

Permainan domino dilakukan beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang anak yang berumur 15 sampai 18 tahun. Permainan tersebut mereka lakukan pada sore hari sampai malam hari dari jam 16:00 WIB -23:59 WIB. Dalam

permainan tersebut mereka mengadakan taruhan. Adapun yang menjadi taruhan adalah berupa uang berkisar antara Rp 5.000 sampai dengan Rp 15.000/ anak.

2. Togel

Togel atau pemasangan angka biasanya dilakukan di warung kopi di Desa Kuala Batahan yang terdiri dari 2 sampai 3 orang anak di satu tempat pada jam 04:00 WIB. Dalam pemasangan nomor/angka ini yang menjadi taruhnya adalah berupa uang sebesar Rp 5.000, sampai dengan Rp 20.000 untuk sekali pemasangan togel tersebut.

Berangkat dari permasalahan yang penulis paparkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Tindak Pidana Judi Oleh Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara)**

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana tindak pidana judi oleh anak ditinjau dari hukum pidana Islam.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Masalah penulis sajikan, tertuang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apa yang melatar belakangi perjudian yang dilakukan oleh anak di Desa Kuala Batahan?
- b. Apa upaya preventif dilakukan oleh pemerintahan desa dalam pemberantas perjudian tersebut?

- c. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah,

- a. Untuk mengetahui latarbelakang perjudian yang dilakukan oleh anak di Desa Kuala Batahan
- b. Untuk mengetahui upaya preventif dilakukan oleh pemerintah desa dalam pemberantas perjudian oleh anak
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh umur di Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

b. Secara praktis

1. Kepada pemerintahan desa Kuala Batahan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, saran dalam penanggulangan perjudian anak dan menertibkan perjudian di Desa Kuala Batahan. Selain itu, juga sumbangan pemikiran kepada masyarakat Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan secara umum.
2. Kepada polsek Kec. Batahan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, saran dalam

penanggulangan perjudian anak dan menertibkan perjudian di desa Kuala Batahan.

3. Bagi mahasiswa penelitian ini, juga berguna untuk sumbangan pemikiran dan perbandingan masalah yang berkaitan dengan permasalahan ini.
4. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pembahasan yang sedang penulis bahas serta menjadi bekal untuk penulisan dikemudian hari.

1.5 Signifikasi Penelitian

1. Menambah khazanah intelektual berfikir penulis terutama dalam masalah Tindak Pidana Judi Oleh Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam
2. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah agar perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur bisa diberantas dan diberikan sanksi yang tepat.
3. Melahirkan sebuah khazanah keilmuan baru dan menambah daftar buku ilmiah dipustaka

1.6 Tinjauan Kepustakaan

Dalam skripsi Mulyadi Bp 111 10 276 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar skripsi yang berjudul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian *Online* yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar" pada penelitian yang terdapat di dalam skripsi ini membahas tentang perjudian online oleh anak dengan rumusan masalah; Bagaimanakah modus operandi dari perjudian online?, Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan kejahatan perjudian online di Kota Makassar? Dan Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan perjudian online yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar?.

Perjudian online diatur dalam undang-undang yang lebih khusus yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Afdal, Bp: 307.231 Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang “Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat (Studi Kasus Penanggulangan Judi Togel Di Kota Padang)”. Yang mana di dalamnya membahas tentang efektifitas pemerintah Kota Padang dalam menanggulangi perjudian togel di Kota Padang.

Dari tinjauan Pustaka diatas dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwa penelitian tentang judul yang penyusun buat belum pernah ada yang membahas sebelumnya, dari beberapa karya yang membahas perjudian, nampak perbedaan dengan permasalahan yang penulis bahas, walaupun karya-karya tersebut membahas tentang persoalan judi.

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum dan lapangan (*field research*), yakni penulis melihat langsung ke lapangan atau ke objek penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai sisi dari fenomena perjudian dilakukan oleh anak di bawah umur di Desa Kuala Batahan.

2. Teknik pengumpulan data

a. Interview (wawancara)

Dimaksud dengan interview (wawancara) adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada *responden* untuk mendapatkan informasi. Dimana penulis mendatangi langsung tokoh atau *informant* untuk bertanya secara langsung

tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian (Riduwan, 2010, 29).

Metode ini penulis gunakan sebagai metode primer untuk mendapatkan keterangan dan bagaimana fenomena perjudian yang dilakukan anak di bawah umur yang terdapat di Desa Kuala Batahan. Metode wawancara yang penulis pilih dalam memperoleh data adalah metode wawancara bebas (*free interview*) yaitu teknik wawancara yang tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu. Melainkan lazimnya hanya terarahkan oleh pedoman wawancara saja sehingga pewawancara bisa secara bebas mengembangkan wawancaranya (Suyanto, 2010, 78).

Adapun orang-orang yang diwawancarai adalah Kepala Desa, pemuka Adat, pemuda, tokoh Agama dan tokoh masyarakat hingga semua *informan* yang mengetahui segala seluk-beluk fenomena perjudian oleh anak di bawah umur. Teknik penunjukkan *informan* yang dipakai adalah *snowball sampling* yang dimulai dengan menetapkan satu atau beberapa orang *informan* kunci atau *key informants*. Setelah *informan* kunci ditetapkan dan dilakukan wawancara, diminta arahan, saran, petunjuk siapa sebenarnya *informan* berikutnya yang menurut mereka memiliki pengetahuan, pengalaman informasi yang dicari, selanjutnya penentuan *informan* berikutnya dilakukan dengan teknik yang sama sehingga akan diperoleh jumlah *informan* yang semakin lama semakin besar (Yamin (ed, 2009, 254).

b. Observasi

Dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan

secara langsung kelokasi objek penelitian untuk melihat dari dekat fenomena-fenomena yang terjadi (Nawawi, 1995, 63).

Alasan penulis menggunakan metode ini adalah agar mendapatkan informasi yang menyeluruh tentang seluk-beluk mengenai objek penelitian, sehingga apa yang penulis temukan dalam penelitian ini dapat lebih mendekati pada kondisi objek penelitian dan metode ini juga bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan tentang perjudian anak di bawah umur yang di lakukan di Desa Kuala Batahan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari penelitian, meliputi catatan, buku panduan, peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter serta data yang relevan dengan penelitian lainnya. Metode ini digunakan untuk melakukan pencatatan dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk pengujian

3. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan informasi kepada peneliti untuk objek kajian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Kepala desa,
- 2) Anak pelaku judi.
- 3) Tokoh masyarakat
- 4) Ketua Pemuda
- 5) Pemilik Kedai/ Kios
- 6) Orang tua wali anak yang melakukan Judi

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data lain yang memberikan informasi tentang data yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti secara tidak langsung.

Bahan sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer.

Bahan sekunder ini buku-buku yang ditulis oleh pihak lain mengenai bahan pustaka yang bersifat informasi *-tentang bahan primer. (Sugiyono, 2013,225) seperti:buku-buku tentang kitab undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang telah diperoleh akan diinventarisir dan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis yang berasal dari norma-norma hukum, norma adat dan norma agama dan nantinya akan ditarik kesimpulan.

